



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM of AGREEMENT (MoA)**

UNIVERSITAS AL WASHLIYAH DARUSSALAM BANDA ACEH

DENGAN

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL-WASHLIYAH

**TENTANG
Peningkatan Kompetensi Mahasiswa**

**Nomor : 217/UNADA/BNV/V/2026
Nomor : 735/UMNAW/K.02/2026**

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13- 05 -2026) di Banda Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Said Syaifullah, S.Pd., M.Pd :** Dalam jabatan selaku Wakil Rektor III Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh yang berkedudukan di Jl. Al-Washliyah, No.1 Lam Ara Rukoh, Kecamatan. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
- 2. Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si :** Dalam jabatan selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, yang berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Sumatera Utara 20147, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dengan berpedoman pada semangat kerja sama dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Memorandum of Agreement (MoA) tentang peningkatan kompetensi mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari MoA ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama operasional antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan mahasiswa;
 - b. Mengembangkan kompetensi akademik dan non-akademik mahasiswa;
 - c. Meningkatkan kolaborasi antar Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh dan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam MoA ini meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa;
2. Pelaksanaan seminar, workshop, kuliah umum, dan pelatihan bersama;
3. Pelaksanaan dan partisipasi dalam perlombaan, kompetisi akademik maupun non-akademik antar mahasiswa
4. Kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa;
5. Pengembangan kompetensi digital, teknologi, dan kewirausahaan;
6. Pembinaan organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan mahasiswa;
7. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan teknis kegiatan kerja sama dapat ditindaklanjuti dalam bentuk *Implementation Agreement* sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** bertindak sebagai mitra kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing
4. **PARA PIHAK** dapat melibatkan fakultas, program studi, lembaga, maupun unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- 1) Berhak memperoleh informasi terkait pelaksanaan program kerja sama;
- 2) Berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyediakan sarana dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Berkewajiban menyediakan dukungan akademik dan administratif sesuai kebutuhan program;
- 5) Berkewajiban menunjuk koordinator pelaksana kegiatan.

PIHAK KEDUA

- 1) Berhak memperoleh informasi terkait pelaksanaan program kerja sama;
- 2) Berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menyediakan sarana dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
- 4) Berkewajiban menyediakan dukungan akademik dan administratif sesuai kebutuhan program;
- 5) Berkewajiban menunjuk koordinator pelaksana kegiatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan program kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2029 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Disetujui oleh Kedua Pihak

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor III

Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh



Sahid Syaifullah, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor III

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah



Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si